



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
KECAMATAN KARAS  
KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Karas merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karas Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Karas Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Karas. Kinerja Kecamatan Karas diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Karas pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan clean Government.

Karas      Pebruari 2024

  
**CAMAT KARAS**  
**HARSONO, S.SoS**  
Penata Tingkat 1  
NIP.19660901 198902 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| SAMPUL                                         | i   |
| KATA PENGANTAR                                 | ii  |
| DAFTAR ISI                                     | iii |
| BAB I PENDAHULUAN                              | 1   |
| A. Latar Belakang                              | 4   |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja          | 11  |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah              | 14  |
| D. Sistematika Penyajian                       | 12  |
| E. Landasan Hukum                              | 13  |
| F. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan | 13  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                     | 18  |
| A. Rencana Strategik (2018-2023)               | 14  |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023                  | 17  |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023               | 18  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA                  | 19  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi                  | 21  |
| B. Realisasi Anggaran                          | 24  |
| BAB IV PENUTUP                                 | 31  |
| LAMPIRAN                                       |     |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023                  |     |
| MATRIKS RENSTRA                                |     |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimana seiring dengan Visi Kabupaten Magetan “**Masyarakat Magetan Yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera**” Visi tersebut mengandung makna adanya pelayanan masyarakat yang maksimal adalah dengan peningkatan profesionalisme, kinerja pegawai, kualitas kemampuan dan dengan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan memupuk rasa kebersamaan dan saling mengisi terhadap semua pegawai sebagai pelaksana tugas. Diharapkan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat di Kecamatan Karas sebagai Instansi publik dapat benar-benar memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa sesuai standar pelayanan publik. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (pemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada

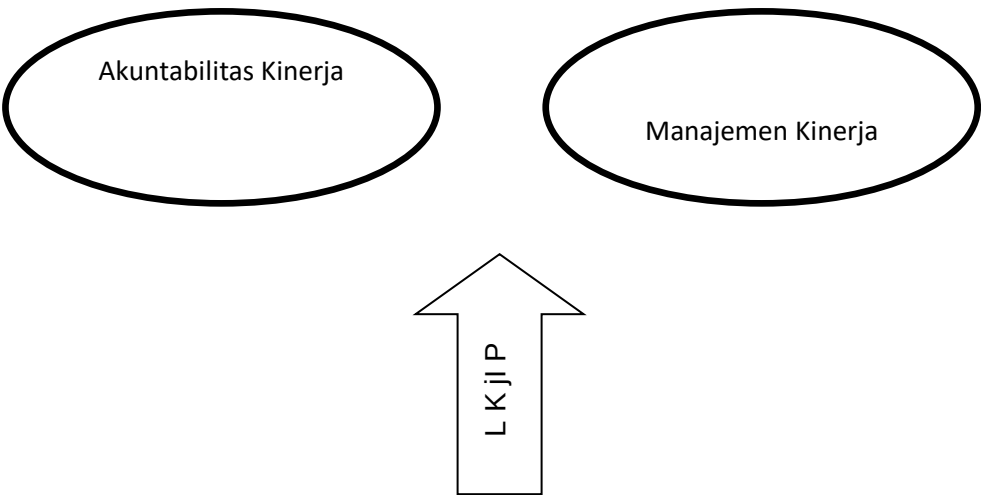
tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Karas yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2023



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun waktu 2023 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2023.
- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Karas untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Karas merupakan Kecamatan yang terletak di bagian Timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 74 sampai dengan 195 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 35,29 Km2, yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.022,0 Ha dan 1.495,58 Ha lahan kering dengan hasil produksi padi sebesar 225.663 Kw, jagung 26.453 Kw, , kedelai 897 Kw sedangkan produksi buah meliputi mangga, rambutan, papaya, nangka dll. Kondisi tersebut menunjukkan Kecamatan Karas berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karas meliputi :

- Sebelah Barat : Kecamatan Panekan dan Kabupaten Ngawi
- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangrejo dan Kec. Maospati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukomoro
- 
- Jumlah Penduduk Kecamatan Karas berdasarkan data Desember 2023 adalah 38,874 jiwa yang terdiri 19.070 laki – laki dan 19.804 perempuan. Kecamatan Karas terdiri dari 11 Desa dengan jumlah Dusun 40, 203 RT dan 40 RW.
- DATA DESA

| NO     | DESA         | LUAS<br>WILAYAH Ha | J U M L A H |        |          |
|--------|--------------|--------------------|-------------|--------|----------|
|        |              |                    | DUSUN       | RT/RW  | PENDUDUK |
| 1      | Karas        | 306                | 4           | 27/4   | 3.743    |
| 2      | Taji         | 367                | 3           | 19/3   | 2.474    |
| 3      | Temboro      | 611                | 4           | 33/4   | 8.279    |
| 4      | Temenggungan | 203                | 4           | 19/4   | 2.821    |
| 5      | Geplak       | 98                 | 2           | 12/2   | 1.652    |
| 6      | Jungke       | 137                | 2           | 12/2   | 1.882    |
| 7      | Kuwon        | 347                | 3           | 17/3   | 4.280    |
| 8      | Sobontoro    | 335                | 9           | 20/9   | 3.884    |
| 9      | Sumursongo   | 282                | 4           | 13/4   | 2.633    |
| 10     | Botok        | 312                | 2           | 6/2    | 1.807    |
| 11     | Ginuk        | 530                | 3           | 25/3   | 5.459    |
| Jumlah |              | 3.528              | 40          | 203/40 | 38.874   |

**B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**B.1. Kedudukan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk

LKJIP KEC KARAS 2023



dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## **B.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut :

### **B.2.1. CAMAT**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan
- c). Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya,
- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / auatu kelurahan,
- e). Pembinaan kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawabny Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **B.2.2. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengandalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,
- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua ) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
  - Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
  - Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
  - Melaksanakan tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
  - Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;;
  - Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
  - Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ;
  - Mengurus kesejahteraan pegawai ;
  - Merencanakan pengelolaan arsip ;
  - Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
  - Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran ;
- b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
- c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
- d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
- e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
- g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h). Menyusun laporan keuangan;
- i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
- j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan ; program kegiatan
- k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
- m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Estándar Pelayanan (SP), Estándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
- r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
- s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **B.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan
- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum ( pemilu )
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

### **B.2.4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,

- f. Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan
- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat (LINMAS)
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata

- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Karangrejo terdiri dari :

#### **KECAMATAN**

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuagandan PEP
- 3. Seksi Tata Pemerintahan
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Karas periode 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.

Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumberdaya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat

- b. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP

Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Karas telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

- c. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karas tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor

Perumusan Isu strategis pada tahun 202 mengacu pada Renstra Kecamatan Karas periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

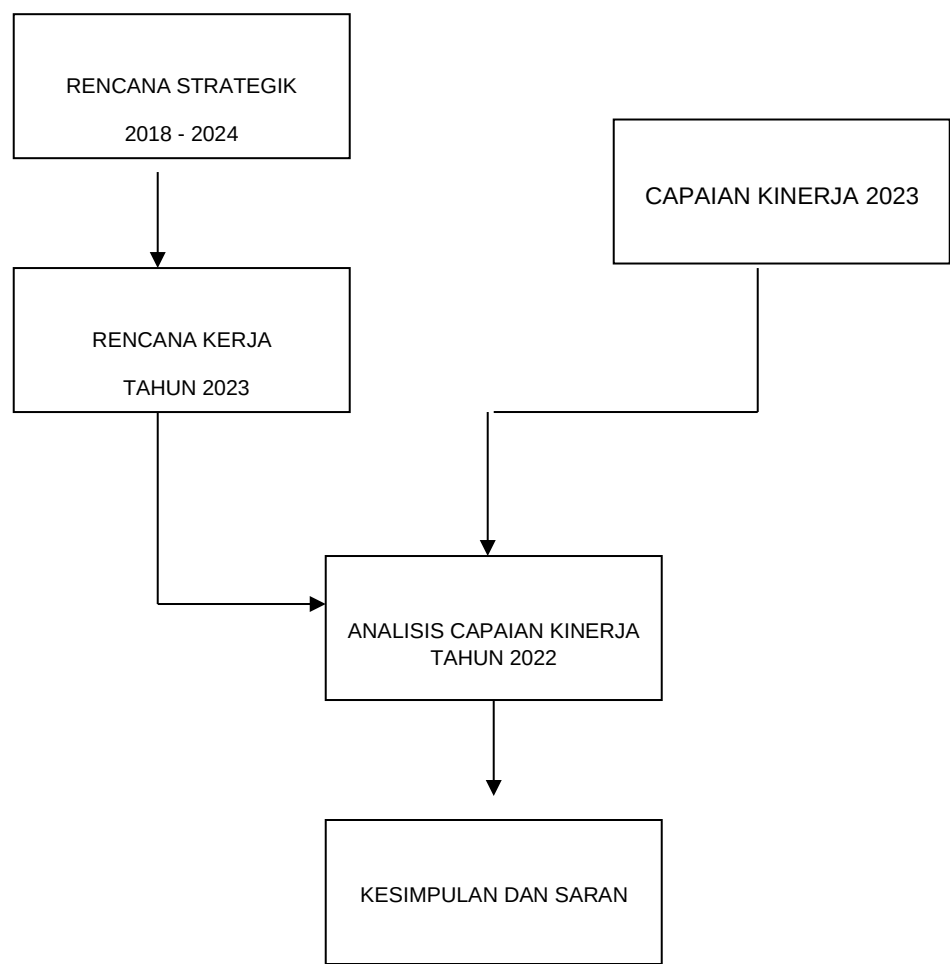
### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

*LKJIP KEC KARAS 2023*



Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2023**



**E. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Karas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

#### **F. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan**

Pada OPD Kecamatan Karas terdapat beberapa permasalahan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhambatnya Percepatan dan kenyamanan pelayanan pada OPD Kecamatan Karas disebabkan sarana dan prasarana pelayanan public yang belum memadai.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dikarenakan oleh banyaknya penyandang masalah kesejahteraan social disebabkan kurang kemandirian ekonomi mentalitas masyarakat miskin yang selalu diberi.
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum masih adanya kenakalan remaja/masyarakat di Wilayah Kecamatan Karas disebabkan kurang pemahaman dengan produk hukum yang ada di Kecamatan Karas
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih banyak keterlambatan pembangunan di wilayah Desa Kecamatan Karas disebabkan adanya regulasi aturan dari Pemerintahan Desa tentang penyusunan RKP dan APBDES.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIK (2018 – 2023)

Perencanaan Strategik merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah di tentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perencanaan strategik merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategik Kantor Kecamatan Karas merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Secara sistematis perencanaan strategik Kantor Kecamatan Karas tersusun sebagai berikut :

##### A.1. VISI DAN MISI

**VISI:** Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Magetan “*Masyarakat Magetan Yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera*”

Visi di atas mengandung makna adanya pelayanan masyarakat yang maksimal adalah dengan peningkatan prefesionalisme, kinerja pegawai, kualitas

kemampuan dan dengan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan memupuk rasa kebersamaan dan saling mengisi terhadap semua pegawai sebagai pelaksana tugas. Diharapkan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat di Kecamatan Karas sebagai Instansi publik dapat benar-benar memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa sesuai standar pelayanan publik.

**MISI :**

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi dan strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil.

**A.2. TUJUAN DAN SASARAN**

**TUJUAN**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan

**SASARAN**

Sasaran yang dicapai dalam rangka merealisasi visi dan misi pemerintah Kecamatan Karas adalah :

Meningkatnya kinerja Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN KARAS

2018-2023

| No                   | Tujuan                                                                                                               |     | Sasaran                                                                                           |       | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                            | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- |                 |                |                |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                                                                      |     |                                                                                                   |       |                                                         | 2019                                         | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           |
| -1                   | -2                                                                                                                   | -3  | -4                                                                                                | -5    | -6                                                      | -7                                           | -8              | -9             | -10            | -11            |
| Sebelum<br>Perubahan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan                                 |     |                                                                                                   | 1.1   | Tingkat Kematangan Kecamatan                            | 20 skor                                      | 24 skor         |                |                |                |
|                      |                                                                                                                      | 1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan                                                | 1.1.1 | Skor IKM                                                | 80,86<br>Nilai                               | 80,900<br>Nilai |                |                |                |
|                      |                                                                                                                      | 1.2 | Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan | 1.2.1 | Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80 | 60%                                          | 65%             |                |                |                |
| Setelah<br>Perubahan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisiensi wilayah kecamatan |     |                                                                                                   | 1.1   | Skor IKM                                                |                                              |                 | 80,94<br>Nilai | 80,98<br>Nilai | 81,00<br>Nilai |
|                      |                                                                                                                      | 1.1 | Meningkatnya kinerja kecamatan                                                                    | 1.1.1 | Kecamatan berpredikat kinerja baik                      |                                              |                 | 61 Nilai       | 65 Nilai       | 70 Nilai       |

**A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

| NO | KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA    | DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA              | PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Kecamatan    | Predikat Kinerja Kecamatan | Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan              | Dari Bagian Pemerintahan | SKPD Kecamatan Karas |

**B. RENCANA KERJA TAHUN 2023**

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2023 :

Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

| NO | TUJUAN                                                                                           | SASARAN                        | INDIKATOR KINERJA          | SATUAN | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                                | 3                              | 4                          | 5      | 6      |
| 1  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Predikat Kinerja Kecamatan | Skor   | 70     |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Karas Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 Pebruari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Karas Kabupaten Magetan.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan Indikator Kinerja dan targetnya sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Camat Karas Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja          | Target  |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------|
| 1  | 2                              | 3                          | 4       |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Predikat Kinerja Kecamatan | 70 skor |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

**A. PENGUKURAN KINERJA**

| No | Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja          | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 1  | 2                              | 3                          | 4       | 5         | 6           |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Predikat Kinerja Kecamatan | 70 Skor |           |             |

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pada tahun 2023 program dan kegiatan yang telah di dilaksanakan di Kecamatan Karas meliputi : 1 (satu) sasaran yang ditetapkan dalam RKT dan telah tercapai.



Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Sasaran                        | Target  | Realisasi | Pencapaian Target |
|----|--------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4         | 5                 |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | 70 skor |           |                   |

Jika dilihat dari standart penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran tidak tercapai atau ada aspek kinerja yang belum maksimal. Adapun aspek kinerja yang belum maksimal diantaranya :

| NO | ASPEK YANG BELUM MAKSIMAL                                                                                                       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LANGKAH KE DEPAN                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aspek penyelenggaraan tugas atribut pada sub aspek pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten/kota | Pada aspek ini sebenarnya sudah dilaksanakan hanya saja kurang telitinya dalam mengisi dan meng uplaud data isian dan data dukungunya<br><br>Pada dasarnya kecamatan telah melaksanakan aspek tersebut                                                                                                                       | Untuk kedepannya berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan serta menginventarisir semua kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan karas |
| 2  | Aspek pelaksanaan tugas delegatif                                                                                               | Pada aspek ini juga sudah dilaksanakan di Kecamatan Karas seperti halnya pelaksanaan evaluasi realisasi PBB, juga diadakan monitoring ke desa desa serta juga diadakan pembinaan Perangkat Desa serta lembaga lain, hanya saja kami kurang teliti dalam menginventarisir serta mendokumentasikan kegiatan kegiatan tersebut. | Untuk kedepannya akan lebih teliti mendokumentasikan semua kegiatan kegiatan pada aspek ini                                             |
| 3  | Aspek inovasi / kreativitas kecamatan                                                                                           | Kecamatan Karas sebenarnya sudah punya inovasi dan juga                                                                                                                                                                                                                                                                      | Untuk kedepannya berusaha untuk lebih                                                                                                   |

|  |                             |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pada segala aspek penilaian | sudah melaksanakan inovasi tersebut, hanya saja dalam pelaporan data dan dokumentasi tidak terinventarisir | meningkatkan penggalan gagasan untuk memunculkan inovasi inovasi baru guna perbaikan serta peningkatan kinerja di Kecamatan Karas |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

| NO | Tujuan/<br>Sasaran                    | Indikator<br>Kinerja                        | Capaian<br>2019 | 2022   |               |              | 2023   |           |              |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------------|--------|-----------|--------------|
|    |                                       |                                             |                 | Target | Realisa<br>si | %<br>Capaian | Target | Realisasi | %<br>Capaian |
| 1  | Meningkatn<br>ya Kinerja<br>Kecamatan | Kecamatan<br>Berpredikat<br>Kinerja<br>Baik | -               | 65     | 83,00         | 127,6        | 70     | 85,73     | 122,5        |

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai monitoring dan evaluasi untuk Kecamatan Karas dari tahun 2022 ke 2023 meningkat, tetapi tidak memenuhi target minimal dikarenakan dalam upaloud data dukung sangat kurang, kurang teliti, tidak menginventarisir serta tidak mendokumentasikan kegiatan kegiatan yang kami laksanakan.

| No                | Tujuan                                                                                                                |     | Sasaran                                                                                           |       | Indikator Tujuan/Sasaran                                | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- |                |                |               |             | Realisasi kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke |       |       |      |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                   |                                                                                                                       |     |                                                                                                   |       |                                                         | 2019                                         | 2020           | 2021           | 2022          | 2023        | 2019                                           | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| -1                | -2                                                                                                                    | -3  | -4                                                                                                | -5    | -6                                                      | -7                                           | -8             | -9             | -10           | -11         | -12                                            | -13   | -14   | -15  | -16  |
| Sebelum perubahan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan                                  |     |                                                                                                   | 1.1   | Tingkat Kematangan Kecamatan                            | 20 skor                                      | 24 skor        |                |               |             |                                                |       |       |      |      |
|                   |                                                                                                                       | 1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan                                                | 1.1.1 | Skor IKM                                                | 80,86<br>0Nilai                              | 80,90<br>Nilai |                |               |             | 80,88                                          | 81,14 |       |      |      |
|                   |                                                                                                                       | 1.2 | Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan | 1.2.1 | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80 | 60%                                          | 65%            |                |               |             | 100%                                           | 95 %  |       |      |      |
| Setelah perubahan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan |     |                                                                                                   | 1.1   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>                 |                                              |                | 80,94<br>Nilai | 80,9<br>Nilai | 81<br>Nilai | 80,88                                          | 81,14 | 81,23 | -    |      |

|  |  |     |                                |       |                                    |  |  |         |         |         |  |  |      |    |              |
|--|--|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|--|--|------|----|--------------|
|  |  | 1.1 | Meningkatnya kinerja Kecamatan | 1.1.1 | Kecamatan berpredikat kinerja baik |  |  | 61 Skor | 65 Skor | 70 Skor |  |  | 40,5 | 83 | <b>85,73</b> |
|--|--|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|--|--|------|----|--------------|

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  
Tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karas 2018 - 2023

| No                | Tujuan                                                                               |     | Sasaran                                                                                           |       | Indikator Tujuan/Sasaran                                | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- |             |      |      |      | Realisasi kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke |             |      |      |      |     |     |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------|------|------|------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                   |                                                                                      |     |                                                                                                   |       |                                                         | 2019                                         | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                                           | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 |     |     |     |
| -1                | -2                                                                                   | -3  | -4                                                                                                | -5    | -6                                                      | -7                                           | -8          | -9   | -10  | -11  | -12                                            | -13         | -14  | -15  | -16  | -17 | -18 | -19 |
| Sebelum perubahan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan |     |                                                                                                   | 1.1   | Tingkat Kematangan Kecamatan                            | 20 skor                                      | 24 skor     |      |      |      |                                                |             |      |      |      |     |     |     |
|                   |                                                                                      | 1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan                                                | 1.1.1 | Skor IKM                                                | 80,86 Nilai                                  | 80,90 Nilai |      |      |      | 80,88 nilai                                    | 81,14 nilai |      |      |      |     |     |     |
|                   |                                                                                      | 1.2 | Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan | 1.2.1 | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80 | 60%                                          | 65%         |      |      |      | 100%                                           | 95 %        |      |      |      |     |     |     |

|                   |                                                                                                                       |     |                                |       |                                    |  |  |                |                |             |                |               |                |    |       |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----|-------|--|--|--|
| Setelah perubahan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan |     |                                | 1.1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   |  |  | 80,94<br>Nilai | 80,98<br>Nilai | 81<br>Nilai | 80,86<br>nilai | 80,9<br>nilai | 80,94<br>nilai | -  |       |  |  |  |
|                   |                                                                                                                       | 1.1 | Meningkatnya kinerja Kecamatan | 1.1.1 | Kecamatan berpredikat kinerja baik |  |  | 61<br>Skor     | 65<br>Skor     | 70<br>Skor  |                |               | 40,5           | 83 | 85,73 |  |  |  |

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**B. REALISASI ANGGARAN**

Kecamatan Karas dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Dari pagu anggaran Kecamatan Karas sebesar Rp. 2.327.837.527,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.222.590.255,- sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut

|    |                                                                                                                  |                  |                  |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1. | Sasaran : Meningkatnya Kinerja Kecamatan, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut: |                  |                  |             |
|    |                                                                                                                  | Anggaran         | Realisasi        | Capaian (%) |
| a  | Program : Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Rp 2.006.945.140 | Rp 1.885.679.148 | 93,96       |
|    | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Rp 7.875.000     | Rp 5.945.000     | 75,49       |
|    | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | Rp 7.875.000     | Rp 5.945.000     | 75,49       |
|    | Kegiatan : Administrasi keuangan Perangkat daerah                                                                | Rp 1.748.021.590 | Rp 1.644.804.524 | 94,10       |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | Rp 1.748.021.590 | Rp 1.644.804.524 | 94,10       |
|    | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Rp 0             | Rp 0             | 0           |
|    | Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah                                                                    | Rp 107.207.704   | Rp 63.235.850    | 95,48       |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                  | Rp 2.860.500     | Rp 2.859.000     | 99,95       |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                      | Rp 57.402.928    | Rp 55.930.682    | 97,44       |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                 | Rp -             | Rp -             | -           |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                  | Rp 11.702.300    | Rp 11.570.500    | 98,87       |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan                                                         | Rp 8.066.976     | Rp 5.800.000     | 71,90       |

|          |                                                                                                                                   |                |               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|          | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Rp 1.800.000   | Rp 1.800.000  | 100          |
|          | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Rp 25.375.000  | Rp 24.404.528 | 96,18        |
|          | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | Rp 100.217.846 | Rp 54.913.353 | 90,54        |
|          | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Rp 18.536.200  | Rp 12.524.092 | 67,57        |
|          | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Rp 35.106.646  | Rp 32.475.950 | 92,51        |
|          | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Rp 46.575.000  | Rp 46.575.000 | 100,00       |
|          | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Rp 43.623.000  | Rp 40.989.872 | 93,96        |
|          | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 43.623.00   | Rp 40.989.872 | 93,96        |
|          | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Rp 0           | Rp 0          | 0            |
| <b>b</b> | <b>Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik</b>                                                                    | Rp 10.468.900  | Rp 4.738.000  | <b>45,26</b> |
|          | Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | Rp 10.468.900  | Rp 4.738.000  | 45,26        |
|          | Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 | Rp 10.468.900  | Rp 4.738.000  | 45,26        |
| <b>c</b> | <b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan</b>                                                                       | Rp 27.296.600  | Rp 25.808.250 | <b>94,55</b> |
|          | Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                  | Rp 27.296.600  | Rp 25.808.250 | 94,55        |
|          | Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan                                      | Rp 27.296.600  | Rp 25.808.250 | 94,55        |

|   |                                                                                                                               |               |               |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |                                                                                                                               |               |               |              |
| d | <b>Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                   | Rp 72935.950  | Rp 69.657.250 | 95,50        |
|   | Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                                   | Rp 72.935.950 | Rp 69.657.250 | 95,50        |
|   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp 72.935.950 | Rp 69.657.250 | 95,50        |
| e | <b>Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                   | Rp 30.375.000 | Rp 29.955.000 | <b>98,62</b> |
|   | Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa                                  | Rp 30.375.000 | Rp 29.955.000 | 98,62        |
|   | Sub Kegiatan :Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | Rp 30.375.000 | Rp 29.955.000 | 98,62        |

Dari sasaran kinerja yang dilaksanakan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 2.015.837.648 atau 93,85 %, sehingga sisa anggaran tahun anggaran sebesar Rp. 132.183.942,- atau sebesar 6,15 %. Dari alokasi anggaran tersebut bahwa

1. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa menyerap seluruh Pagu yang dianggarkan .

Hal ini disebabkan karena terjadi :

- Anggaran Gaji dan tunjangan pegawai tidak dapat terserap maksimal dikarenakan adanya Mutasi jabatan atau sesuai kebutuhan
- Efisiensi belanja Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Efisiensi penggunaan rekening listrik dan telepon.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik efisiensi belanja manim



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. KESIMPULAN**

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengembalian keputusan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Karas, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

## B. SARAN

Permasalahan secara umum yang dihadapi Kecamatan Karas pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Tingkat Keamanan pada OPD Kecamatan Karas masih kurang di sebabkan oleh Sarana dan prasarana bangunan pagar gedung kantor yang tidak memadai sehingga perlu adanya pembenahan yang optimal.
2. Perlunya pembangunan gapura pada pintu pagar masuk kantor Kecamatan
3. Perlunya fasilitas umum (WC, kamar mandi) pelayanan sehingga pelayanan public memenuhi persyaratan yang optimal
4. Kurangnya Aparatur Kecamatan menyebabkan tumpang tindih Tupoksi dan Kewenangan.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah
7. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan

Untuk memecahkan masalah tersebut diatas solusi/saran dari kami yaitu :

1. Perlunya segera diadakan rehabilitasi pagar dan pembagunan gapura dan fasilitas umum (wc dan kamar mandi) diikuti pembagian ruang yang memadai serta gedung-gedung pendukung untuk memaksimalkan kinerja aparatur Kecamatan Karas
2. Meminta tambahan pegawai, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan kewenangan, meminimalisir one man show dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Menambah frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi baik antar bagian maupun dengan desa
4. Perlunya menambah nilai SDM aparatur dengan memperbanyak pelatihan ,bimtek pembinaan serta pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.
5. Pembinaan secara menyeluruh, baik terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa
6. Agar kinerja aparatur benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, tersedianya dana yang cukup sangat diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan



pemerintahan di Kecamatan Karas, dan agar sesuai dengan harapan rencana strategik, perlu didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai.

7. Agar kinerja aparatur benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, tersedianya dana yang cukup sangat diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karas, dan agar sesuai dengan harapan rencana strategik, perlu didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Karas Tahun 2023, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Karas dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Karas, Pebruari 2024

  
CAMAT KARAS  
HARSONO, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 19660901 198902 1 002

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**KECAMATAN KARAS**

Jalan Raya-Kendal No. Kode Pos 63397

Telp. (0351) 869112

Email [karaskec.magetankab.go.id](mailto:karaskec.magetankab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUMIRAN, S Sos, M Si  
NIP : 19650410 199012 1 001  
Jabatan : Camat Karas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S H, M Si  
Jabatan : BUPATI MAGETAN  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Karas, Oktober 2022

  
**BUPATI MAGETAN**  
  
Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H, M.Si

  
**CAMAT KARAS**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
  
TUMIRAN, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19650410 199012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**SKPD KECAMATAN KARAS**

| NO | SASARAN STRATEGIS              | INDIKATOR KINERJA                  | TARGET  |
|----|--------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1  | 2                              | 3                                  | 4       |
| 1. | Meningkatnya Kinerja kecamatan | Kecamatan berpredikat kinerja baik | 65 skor |

| Program                                                                  | Anggaran          | Keterangan        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | Rp. 2.171.240.543 | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp. 8.064.000     | PAD               |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp. 1.775.671.552 | DAU, PAD          |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp. 75.262.758    | PAD               |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp. 60.650.463    | PAD               |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 251.591.770   | PAD               |
| <b>Program</b>                                                           | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
| <b>2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>      | Rp. 9.339.645     | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp. 9.339.645     | PAD               |
| <b>Program</b>                                                           | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
| <b>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>             | Rp. 24.379.353    | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Rp. 24.379.353    | PAD               |
| <b>Program</b>                                                           | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
| <b>4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketentraman Umum</b>            | Rp. 79.471.403    | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | Rp. 79.471.403    | PAD               |



|                                                                                      |     |               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|
| <b>Program</b>                                                                       |     |               |     |
| 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Rp. | 43.406.583    | PAD |
| <b>Kegiatan</b>                                                                      |     |               |     |
| 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. | 43.406.583    | PAD |
| <b>Jumlah</b>                                                                        | Rp. | 2.327.837.527 |     |

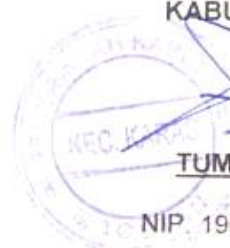
Karas, Oktober 2022

**BUPATI MAGETAN**



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

**CAMAT KARAS  
KABUPATEN MAGETAN**



TUMIRAN, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19650410 199012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**SKPD KECAMATAN KARAS**

| NO | SASARAN STRATEGIS              | INDIKATOR KINERJA                  | TARGET  |
|----|--------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1  | 2                              | 3                                  | 4       |
| 1. | Meningkatnya Kinerja kecamatan | Kecamatan berpredikat kinerja baik | 65 skor |

| Program                                                                  | Anggaran          | Keterangan        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | Rp. 2.171.240.543 | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp. 8.064.000     | PAD               |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp. 1.775.671.552 | DAU, PAD          |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp. 75.262.758    | PAD               |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp. 60.650.463    | PAD               |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 251.591.770   | PAD               |
| <b>Program</b>                                                           | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
| <b>2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik</b>        | Rp. 9.339.645     | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp. 9.339.645     | PAD               |
| <b>Program</b>                                                           | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
| <b>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>             | Rp. 24.379.353    | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Rp. 24.379.353    | PAD               |
| <b>Program</b>                                                           | <b>Anggaran</b>   | <b>Keterangan</b> |
| <b>4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketentraman Umum</b>            | Rp. 79.471.403    | PAD               |
| <b>Kegiatan</b>                                                          |                   |                   |
| 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | Rp. 79.471.403    | PAD               |

**Tabel T-C. 27**  
**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**OPD KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023**

|  | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(ou tcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |          |     |         |     |         |     |         |     |                                                             |     | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa b | Loka si |
|--|--------|---------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------|
|  |        |         |      |                      |                                                                            |                 | 2019                                          |     | 2020     |     | 2021    |     | 2022    |     | 2023    |     | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |     |                                              |         |
|  |        |         |      |                      |                                                                            |                 | Target                                        | Rp. | Ta rge t | Rp. | Targ et | Rp. | Targ et | Rp. | Targ et | Rp. | Targ et                                                     | Rp. |                                              |         |
|  | -1     | -2      | -3   | -4                   | -5                                                                         | -6              | -7                                            | -8  | -9       | -10 | -11     | -12 | -13     | -14 | -15     | -16 | -17                                                         | -18 | -19                                          | -20     |

|                   |                                                                                                               |                                                    |         |                                            |                                                                |       |       |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Sebelum Perubahan | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan | 1.1.1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | indeks kepuasan masyarakat    Nilai                            | 80,82 | 80,86 | 15.000.000  | 80,9 | 15.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN KARAS |  |
|                   |                                                                                                               |                                                    | 1.1.1.1 | Survey Kepuasan Masyarakat                 | jumlah survey IKM    Kali                                      | 1     | 1     | 15.000.000  | 1    | 15.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN KARAS |  |
|                   |                                                                                                               | Program Rutin                                      | 1.1.1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran    % | 85    | 85    | 163.750.000 | 90   | 267.750.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |         |                                                          |                                                                        |    |    |             |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | 1.1.1.1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran    Bulan | 12 | 12 | 98.750.000  | 12 | 199.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN KARAS  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah         | Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah    Bulan      | 12 | 12 | 65.000.000  | 12 | 68.250.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN KAARAS |  |
|  |  |  | 2.1.2   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi    %            | 85 | 85 | 186.500.000 | 90 | 264.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN KAARAS |  |

|  |  |  |             |                                                                      |                                                                                          |    |    |             |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |
|--|--|--|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|
|  |  |  | 2.1.2<br>.1 | Pemeliharaan<br>rutin/berkal<br>a kendaraan<br>dinas/opera<br>sional | jumlah<br>pelaksanaa<br>n pemelihara<br>an kendaraan<br>dinas/opera<br>sional   <br>Kali | 12 | 12 | 40.000.000  | 12 | 42.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN<br>KAARAS |  |
|  |  |  | 2.1.2<br>.2 | Pengadaan<br>Perlengkap<br>an Kantor                                 | jumlah<br>Pengadaan<br>Perlengkap<br>an Kantor   <br>Unit                                | 5  | 5  | 26.500.000  | 2  | 27.825.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN<br>KAARAS |  |
|  |  |  | 2.1.2<br>.3 | Rehabilitasi<br>/Pemelihara<br>an Gedung<br>Kantor                   | jumlah<br>kegiatan<br>pemelihara<br>an gedung<br>kantor   <br>Kegiatan                   | 1  | 1  | 120.000.000 | 1  | 195.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | KECAMATAN<br>KAARAS |  |

|                   |                                                    |                                |         |                                                                                   |                                                                                                       |    |    |           |    |            |       |               |       |               |    |               |    |               |                 |  |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|------------|-------|---------------|-------|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------|--|
|                   |                                                    |                                | 3.1.3   | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah    | persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu    %                    | 85 | 85 | 3.000.000 | 90 | 10.000.000 |       |               |       |               |    |               |    |               | KECAMATAN KARAS |  |
|                   |                                                    |                                | 3.1.3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun    dokumen | 2  | 2  | 3.000.000 | 5  | 10.000.000 |       |               |       |               |    |               |    |               | KECAMATAN KARAS |  |
| Setelah Perubahan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | 1.1.1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                                                                                                       |    |    |           |    |            | 80,94 | 2.029.902.253 | 80,98 | 1.944.698.021 | 81 | 2.041.932.922 | 81 | 6.016.533.195 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |                                                                      |  |  |                                                                 |                                                                 |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |            |                 |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----------------|--|--|
|  | n dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan |  |  |                                                                 | Skor IKM Kecamatan Karas                                        |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |            |                 |  |  |
|  |                                                                      |  |  | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah, |  |  |  |  | 18 | 20.680.000 | 18 | 21.714.000 | 18 | 22.799.700 | 54 | 65.193.700 | KECAMATAN KARAS |  |  |
|  |                                                                      |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah  |  |  |  |  | 4  | 7.680.000  | 4  | 8.064.000  | 4  | 8.467.200  | 12 | 24.211.200 | KECAMATAN KARAS |  |  |



|  |  |  |  |                                        |                                                             |  |  |  |  |  |    |               |    |               |    |               |     |               |                 |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Evaluasi kinerja perangkat daerah      | Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah,                   |  |  |  |  |  | 1  | 13.000.000    | 1  | 13.650.000    | 1  | 14.332.500    | 3   | 40.982.500    | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen administrasi Perangkat Daerah,               |  |  |  |  |  | 44 | 1.637.617.363 | 44 | 1.719.498.231 | 44 | 1.805.473.143 | 132 | 5.162.588.737 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      | Jumlah Penyusunan dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  |  | 26 | 1.637.116.863 | 26 | 1.718.972.706 | 26 | 1.804.921.341 | 78  | 5.161.010.911 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                               |                                                                |  |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |             |                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | jumlah dokumen keuangan / triwulanan / semesteran SKPD         |  |  |  |  |  | 18 | 500.500    | 18 | 525.525    | 18 | 551.801    | 54 | 1.577.826   | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | jumlah penyediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah |  |  |  |  |  | 12 | 69.562.950 | 12 | 73.041.098 | 12 | 76.693.152 | 36 | 219.297.200 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                         |  |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |            |                 |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor |  |  |  |  |  | 12 | 1.527.100  | 12 | 1.603.455  | 12 | 1.683.628  | 36 | 4.814.183  | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |  |  |  |  |  | 12 | 19.553.450 | 12 | 20.531.123 | 12 | 21.557.679 | 36 | 61.642.251 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                          |                                                                 |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |            |                 |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan rumah tangga                        | Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga                        |  |  |  |  | 12 | 0          | 12 | 0          | 12 | 0          | 36 | 0          | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor                         | Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor                         |  |  |  |  | 12 | 11.814.400 | 12 | 12.405.120 | 12 | 13.025.376 | 36 | 37.244.896 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | penyediaan barang cetak penggandaan                      | Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan                      |  |  |  |  | 12 | 4.868.000  | 12 | 5.111.400  | 12 | 5.366.970  | 36 | 15.346.370 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  |  |  |  | 12 | 1.800.000  | 12 | 1.890.000  | 12 | 1.984.500  | 36 | 5.674.500  | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                             |                                                                    |  |  |  |  |  |    |                   |    |                   |    |                   |    |                    |                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|--------------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD        | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD        |  |  |  |  |  | 12 | 30.000.000        | 12 | 31.500.000        | 12 | 33.075.000        | 36 | 94.575.000         | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> |  |  |  |  |  | 12 | <b>61.325.640</b> | 12 | <b>64.391.922</b> | 12 | <b>67.611.518</b> | 36 | <b>193.329.080</b> | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik     | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik     |  |  |  |  |  | 12 | 21.797.990        | 12 | 22.887.890        | 12 | 24.032.284        | 36 | <b>68.718.163</b>  | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor           | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor           |  |  |  |  |  | 12 | 8.127.650         | 12 | 8.534.033         | 12 | 8.960.734         | 36 | <b>25.622.417</b>  | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                                      |  |  |  |  |  |    |             |    |            |    |            |    |             |                    |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|----|------------|----|------------|----|-------------|--------------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                                          | Jumlah<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                                          |  |  |  |  |  | 12 | 31.400.000  | 12 | 32.970.000 | 12 | 34.618.500 | 36 | 98.988.500  | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>pemeliharaan<br>barang<br>milik<br>daerah<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah |  |  |  |  |  | 12 | 240.716.300 | 12 | 66.052.770 | 12 | 69.355.409 | 36 | 376.124.479 | KECAMATAN<br>KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                           |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |             |                 |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |  |  |  |  | 12 | 40.857.400 | 12 | 42.900.270 | 12 | 45.045.284 | 36 | 128.802.954 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                                      | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                             |  |  |  |  | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0           | KECAMATAN KARAS |  |

|                          |                                                                             |                                |       |                                                                                     |                                                                                            |  |  |  |  |  |   |             |   |            |               |            |               |                 |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------------|---|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|--|--|
|                          |                                                                             |                                |       | Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya |  |  |  |  |  | 1 | 199.858.900 | 1 | 23.152.500 | 1             | 24.310.125 | 3             | 247.321.525     |  |  |
| Setelah Perubahan Kepmen | Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan | Meningkatkan Kinerja Kecamatan | 1.1.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat /Skor                                                           |  |  |  |  |  |   |             |   | 80         | 2.041.932.922 | 80         | 6.016.533.195 | KECAMATAN KARAS |  |  |



|  |  |  |  |                                                                          |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |             |    |            |                 |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------------|----|------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22.799.7 00 | 22 | 65.193.700 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah                         | Jumlah penyusunan Perencanaaan Perangkat Daerah/dokumen                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  | 8.467.200   | 4  | 24.211.200 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Evaluasi kinerja perangkat daerah                                        | Jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah,                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  | 14.332.500  | 0  | 40.982.500 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                               |                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |               |        |               |                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------------|--------|---------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Jumlah penyusunan Dokumen penyediaa n gaji dan tunjangan ASN/Laporan, Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 /12 | 1.805.473.143 | 26/ 12 | 5.162.588.737 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah penyusunan Dokumen penyediaa n gaji dan tunjangan ASN/orang //Bulan  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288    | 1.804.921.341 | 288    | 5.161.010.911 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan//laporan                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0      | 551.801       | 0      | 1.577.826     | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |            |    |             |                 |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|----|-------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah//bulan<br>jumlah penyediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah//bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 76.693.152 | 12 | 219.297.200 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//paket                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 1.683.628  | 3  | 4.814.183   | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//paket                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 21.557.679 | 3  | 61.642.251  | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                          |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |    |            |    |            |                 |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|----|------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan rumah tangga                        | Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga//paket                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 0          | 3  | 0          | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor                         | Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor//paket                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 13.025.376 | 3  | 37.244.896 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | penyediaan barang cetak penggandaan                      | Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan//paket                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 5.366.970  | 3  | 15.346.370 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//bulan |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1.984.500  | 12 | 5.674.500  | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |    |                         |                    |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------------------|----|-------------------------|--------------------|--|
|  |  |  |  | penyeleng<br>araan rapat<br>koordinasi<br>dan<br>konsultasi<br>SKPD                   | Jumlah<br>penyeleng<br>araan rapat<br>koordinasi<br>dan<br>konsultasi<br>SKPD//lapo<br>ran                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  | 33.075.000        | 2  | 94.575.000              | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaa<br/>n Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerinta<br/>han<br/>Daerah</b> | <b>Jumlah<br/>penyediaa<br/>n jasa<br/>penunjang<br/>urusan<br/>pemerinta<br/>han<br/>daerah//bu<br/>lan</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | <b>67.611.518</b> | 12 | <b>193.329.08<br/>0</b> | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikas<br>i, sumber<br>daya air dan<br>listrik               | Jumlah<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikas<br>i, sumber<br>daya air dan<br>listrik//lapo<br>ran               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 24.032.284        | 42 | <b>68.718.163</b>       | KECAMATAN<br>KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |            |    |                 |                    |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|----|-----------------|--------------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan<br>dan<br>perlengkap<br>an kantor                                                 | Jumlah<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan<br>dan<br>perlengkap<br>an<br>kantor//Lap<br>oran                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 8.960.734  | 1  | 25.622.417      | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                                                                 | Jumlah<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor/lapo<br>ran                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 34.618.500 | 3  | 98.988.500      | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |  |  |  | <b>Pemeliha<br/>aan<br/>Barang<br/>Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerinta<br/>han<br/>Daerah</b> | <b>Jumlah<br/>pemelihara<br/>an barang<br/>milik<br/>daerah<br/>penunjang<br/>urusan<br/>pemerinta<br/>han<br/>daerah/bul<br/>an</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 69.355.409 | 12 | 376.124.47<br>9 | KECAMATAN<br>KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |    |            |    |                    |                 |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|----|--------------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan/unit |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 45.045.284 | 27 | <b>128.802.954</b> | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                                      | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  | 0          | 0  | <b>0</b>           | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                | Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  | 24.310.125 | 0  | <b>247.321.525</b> | KECAMATAN KARAS |  |

|                   |  |                                                                                                   |         |                                                               |                                                                                  |    |    |             |    |             |  |  |  |  |   |   |   |   |                 |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|--|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|--|
|                   |  |                                                                                                   |         | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya    |    |    |             |    |             |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN KARAS |  |
| Sebelum Perubahan |  | Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan | 1.2.1   | Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan                     | persentase desa dengan nilai monev terpadu minimal 80    %                       | 0  | 60 | 136.750.000 | 65 | 117.337.500 |  |  |  |  |   |   |   |   | KECAMATAN KARAS |  |
|                   |  |                                                                                                   | 1.2.1.1 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan       | Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan    Kali | 24 | 24 | 136.750.000 | 24 | 117.337.500 |  |  |  |  |   |   |   |   | KECAMATAN KARAS |  |



|                      |                                                                                                                       |                                      |  |                                                                                      |                                                                                  |  |  |  |  |  |    |           |    |           |    |           |    |            |                    |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|------------|--------------------|--|
| Setelah<br>Perubahan | Meningkatkan<br>kualitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>dan pelayanan<br>publik yang<br>efektif dan<br>efisien | Meningkatkan<br>Kinerja<br>Kecamatan |  | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik                | persentase<br>desa/kelurahan<br>dengan nilai<br>monev terpadu<br>minimal 80      |  |  |  |  |  | 70 | 8.894.900 | 75 | 9.339.645 | 80 | 9.806.627 | 80 | 28.041.172 | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|                      |                                                                                                                       |                                      |  | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>di Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah<br>penyelenggaraan<br>kegiatan<br>pemerintahan<br>di tingkat<br>kecamatan |  |  |  |  |  | 2  | 8.894.900 | 2  | 9.339.645 | 2  | 9.806.627 | 6  | 28.041.172 | KECAMATAN<br>KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                    |                                                                 |  |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |            |                 |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan                       |  |  |  |  |  | 2  | 8.894.900  | 2  | 9.339.645  | 2  | 9.806.627  | 6  | 28.041.172 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                 | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 |  |  |  |  |  | 70 | 21.790.050 | 75 | 22.879.553 | 80 | 24.023.530 | 80 | 68.693.133 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                              | Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                    |  |  |  |  |  | 1  | 21.790.050 | 1  | 22.879.553 | 1  | 24.023.530 | 3  | 68.693.133 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                               |                                                                         |  |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |             |                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan            |  |  |  |  |  | 1  | 21.790.050 | 1  | 22.879.553 | 1  | 24.023.530 | 3  | 68.693.133  | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum                            | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80         |  |  |  |  |  | 70 | 75.687.050 | 75 | 79.471.403 | 80 | 83.444.973 | 80 | 238.603.425 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum              | Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |  |  |  |  |  | 2  | 75.687.050 | 2  | 79.471.403 | 2  | 83.444.973 | 6  | 238.603.425 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                        |  |  |  |  |    |            |    |            |    |            |    |             |                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca                                                 |  |  |  |  | 2  | 75.687.050 | 2  | 79.471.403 | 2  | 83.444.973 | 6  | 238.603.425 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa                                                                            | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80                        |  |  |  |  | 70 | 55.761.250 | 75 | 58.549.313 | 80 | 61.476.778 | 80 | 175.787.341 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                            | Jumlah fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |  |  |  |  | 6  | 55.761.250 | 6  | 58.549.313 | 6  | 61.476.778 | 18 | 175.787.341 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |                                                                                                                       |                                |  |                                                                       |                                                                             |  |  |  |  |  |   |            |   |            |     |            |     |             |                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|-------------|-----------------|--|
|  |                                                                                                                       |                                |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                        | Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa                       |  |  |  |  |  | 6 | 55.761.250 | 6 | 58.549.313 | 6   | 61.476.778 | 18  | 175.787.341 | KECAMATAN KARAS |  |
|  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan | Meningkatkan Kinerja Kecamatan |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik             | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80//%          |  |  |  |  |  |   |            |   |            | 100 | 9.806.627  | 100 | 28.041.172  | KECAMATAN KARAS |  |
|  |                                                                                                                       |                                |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan //dokumen |  |  |  |  |  |   |            |   |            | 2   | 9.806.627  | 2   | 28.041.172  | KECAMATAN KARAS |  |

|  |  |  |  |                                                                               |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |                   |                        |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|--|
|  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan            | Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan/ /dokumen                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 2          | 9.806.627         | 2          | 28.041.172        | KECAMATAN KARAS        |  |
|  |  |  |  | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                     | <b>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100</b> | <b>24.023.530</b> | <b>100</b> | <b>68.693.133</b> | <b>KECAMATAN KARAS</b> |  |
|  |  |  |  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                  | <b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan //kegiatan</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | 2          | 24.023.530        | 2          | 68.693.133        | KECAMATAN KARAS        |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan// laporan         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2          | 24.023.530        | 2          | 68.693.133        | KECAMATAN KARAS        |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                               |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |            |     |             |                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------|-----|-------------|-----------------|--|
|  |  |  |  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum                                                                            | persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80//% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.444.973 | 100 | 238.603.425 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                                              | Jumlah kegiatan sinergitas forkopinca //persen                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.444.973 | 100 | 238.603.425 | KECAMATAN KARAS |  |
|  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan sinergitas forkompim ca//laporan                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2   | 83.444.973 | 2   | 238.603.425 | KECAMATAN KARAS |  |

|  |                         |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                    |  |  |  |             |  |             |  |  |  |    |            |    |                 |                    |  |
|--|-------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------|--|--|--|----|------------|----|-----------------|--------------------|--|
|  |                         |  |  | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>pengawasa<br>n<br>Pemerinta<br>han Desa                                           | persentase<br>desa/kelur<br>ahan<br>dengan<br>nilai<br>monev<br>terpadu<br>minimal<br>80//%        |  |  |  |             |  |             |  |  |  | 80 | 61.476.778 | 80 | 175.787.34<br>1 | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |                         |  |  | Fasilitasi ,<br>Rekomend<br>asi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasa<br>n<br>Pemerinta<br>han Desa | Jumlah<br>kegiatan<br>administra<br>si tata<br>pemerinta<br>han<br>desa//bula<br>n                 |  |  |  |             |  |             |  |  |  | 12 | 61.476.778 | 12 | 175.787.34<br>1 | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |                         |  |  | Fasilitasi<br>Administra<br>si Tata<br>Pemerintah<br>an Desa                                                     | Jumlah<br>Kegiatan<br>fasilitasi<br>administras<br>i tata<br>pemerintah<br>an<br>desa//doku<br>men |  |  |  |             |  |             |  |  |  | 2  | 9.806.627  | 2  | 28.041.172      | KECAMATAN<br>KARAS |  |
|  |                         |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                    |  |  |  |             |  |             |  |  |  |    |            |    |                 |                    |  |
|  | Total sebelum Perubahan |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                    |  |  |  | 505.000.000 |  | 674.912.500 |  |  |  |    |            |    |                 | KECAMATAN<br>KARAS |  |



|  |                         |  |  |               |               |               |               |                    |
|--|-------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|  | Total setelah Perubahan |  |  | 2.192.035.503 | 2.114.937.934 | 2.220.684.830 | 6.527.658.266 | KECAMATAN<br>KARAS |
|--|-------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|

